

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Huruf C Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Gubernur Dapat Memperluas Praktek Penyusunan Perjanjian Kinerja Sesuai Kebijakan Internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06);
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 449):

MEMUTUSKAN:

-

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung Perangkat sebagai Daerah Penyelenggara beserta Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Unit Kerja adalah Bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 6. Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
- 7. Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- 8. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas.
- 9. Pelaporan reviu adalah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang intinya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang langkah perbaikan yang disepakati, langkah ditemui, perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan transparansi aparatur serta akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan PD/Unit Kerja;
- b. Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD/Unit Kerja; dan
- c. Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (2) Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah (PD) yang membidangi unsur penunjang perencanaan pembangunan, unsur penunjang pengelolaan keuangan dan biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah; dan
 - d. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja yang berisikan sasaran strategis, indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, target kinerja beserta program dan anggaran.

- (4) Format Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 6

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Kedua Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja

- (1) Kepala PD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja PD/Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.
- (2) Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja OPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Dokumen Rencana Strategis;
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD;
 - d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja PD/Unit Kerja yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran.

- (4) Format Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala PD/Unit Kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasai Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 9

Dokumen Perjanjian Kinerja PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah

- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan.
- (2) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.
- (3) Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan PD secara berkala (triwulan) dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah harus cukup menggambarkan posisi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- (5) Format Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PD/UNIT KERJA

Bagian Kesatu Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja.
- (2) Gubernur menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas merekap dan mengolah Laporan Kinerja Tahunan PD/Unit Kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Gubernur menandatangani Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah.
- (5) Gubernur bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
- (6) Format Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Capaian Kinerja Lainnya (penghargaan dan lain-lain);
 - c. Pernyataan telah direview.

Pasal 12

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparátur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua Laporan Kinerja PD/Unit Kerja

- (1) Kepala PD/Unit Kerja menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja.
- (2) Kepala PD/Unit Kerja bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan yang ditandatangani Kepala PD/Unit Kerja disampaikas kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Laporan Kinerja tahunan PD/Unit Kerja selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 14

- (1) Format Laporan Kinerja Tahunan PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam Laporan Kinerja PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Capaian kinerja lainnya (penghargaan dan lain-lain).

BAB V

TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

- (1) Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau Tim yang dibentuk untuk itu.
- (2) Waktu pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja.
- (3) Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai sebelum Laporan Kinerja Tahunan ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) Ruang lingkup pelaksanaan reviu terdiri dari:
 - a. metode pengumpulan data/informasi dilakukan untuk menguji kehandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
 - b. penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAKIP) secara ringkas dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Provinsi dengan perencanaan strategis unit di bawahnya terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya;
 - c. penyusunan kertas kerja reviu setidaknya mencakup sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan serta hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu; dan
 - d. pereviu harus membuat surat penyataaan telah direviu dan checklist reviu yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (5) Formulir surat pernyataan telah Direviu dan Cheklist Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 11 April 2017 GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR !.. 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR

17

TAHUN 2017

TANGGAL: 2017 11 April

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

A. PERJANJIAN KINERJA

A.1. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- (KOP GARUDA) -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL)

Jabatan: GUBERNUR LAMPUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung,

GUBERNUR LAMPUNG,

A.2. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
_			
			

Program	Anggaran	Keterangan
1	Rp	(APBN / APBD)
2	Rp	*****************
3 dst		
Jumlah	Rp	
		sbetung,

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana dari anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan).

A.3. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DAERAH / STAF AHLI GUBERNUR / KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

_	
	- Logo Lembaga (-KOP GARUDA) -
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN (DIISI DENGAN NAMA PD)
	Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
	Nama : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL) Jabatan : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL)
	Selanjutnya disebut Pihak Pertama
	Nama : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL) Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG
	Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
	Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
	Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
	Telukbetung,
	Pihak Kedua, Pihak Pertama,
	GUBERNUR LAMPUNG,

A.4. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DAERAH / STAF AHLI GUBERNUR/KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Str	ategis	Indikato	r Kinerja	Target
(1)	(2)		(5	3)	(4)
Progra	am.	Angg	aran	Keteran	gan
		Rp	********	(APBN /	(APBD)
		Rp	*****	**********	*********
3dst Jumlah		Rp	***********		
			Teluk	betung,	*********
hak Ked	lua,		Pihak	Pertama,	
UBERNUR LAMPUNG					

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari PD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh PD;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program PD yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana dari anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan).

A.5. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Logo Lembaga (KOP SEKRETARIAT DAERAH) -

Perjanjian kinerja tahun
(DIISI DENGAN : ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL)
Jabatan:(DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL)
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Telukbetung,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

A.7. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Logo Lembaga (KOP SEKRETARIAT DAERAH) -PERJANJIAN KINERJA TAHUN BIRO...... SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL) Nama Jabatan: (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL) Selanjutnya disebut Pihak Pertama : (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL) Nama Jabatan: ASISTEN.....SEKRETARIS DAERAH PROV.LAMPUNG Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Telukbetung, Pihak Pertama, Pihak Kedua.

A.S. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Str	ategis	Indikato	r Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
Progra		Angg		Keteran	_
		_		(APBN /	APBD)
2 3dst		Кр	*****	*********	**********
J	Jumlah	Rp	********		
			Teluk	betung,	***********
ak Ked	lua,		Pihal	Pertama,	
	,,,,				•••

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari PD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh PD;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program PD yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana dari anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan).

A.9. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III (KEPALA UPTD/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS)

- Logo Lembaga (Ko	OP PD)-
PERJANJIAN KINERJA 1	
Dalam rangka mewujudkan manajeme transparan dan akuntabel serta beror bertanda tangan di bawah ini :	
Nama : (DIISI DENGAN I Jabatan : (DIISI DENGAN I Selanjutnya disebut Pihak Pertama	·
Nama : (DIISI DENGAN I Jabatan : (DIISI DENGAN I Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutny	HURUF KAPITAL DAN TEBAL)
Pihak pertama berjanji akan mewa seharusnya sesuai lampiran perjanjian target kinerja jangka menengah sepert dokumen perencanaan. Keberhasilan da kinerja tersebut menjadi tanggung jawah	n ini, dalam rangka mencapai i yang telah ditetapkan dalam an kegagalan pencapaian target
Pihak kedua akan melakukan supervi melakukan evaluasi terhadap capaian mengambil tindakan yang diperluka penghargaan dan sanksi.	kinerja dari perjanjian ini dan
	Telukbetung,
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
***************************************	***************************************
•••••	

A.10. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III (KEPALA UPTD/BAGIAN/BIDANG/ SEKRETARIS)

No.	Sasaran Str	ategis	Indikato	r Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
Progra			eran	Keteran	_
	••••••	-	•••••	(APBN /	APBD)
	dst	кр		**********	•••••
J	Jumlah	Rp			
			Teluk	betung,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pihak Ked	lua.		Pihak	Pertama,	

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Program Eselon III atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Eselon III yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja (dari program) yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang menjadi tanggungjawab eselon III yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan Program atau Sasaran yang diperjanjikan;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana dari anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan).

3

A.11. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON IV (KEPALA SUBBAGIAN/SUBBIDANG/SEKSI)

- Logo Lembaga (KOP PD) -
Perjanjian kinerja (nama subbagia	
Dalam rangka mewujudkan manaje transparan dan akuntabel serta ber bertanda tangan di bawah ini :	men pemerintahan yang efektif, orientasi pada hasil, kami yang
Nama : (DIISI DENGAL Jabatan : (DIISI DENGAL Selanjutnya disebut Pihak Pertama	·
Nama : (DIISI DENGAL Jabatan : (DIISI DENGAL Selaku atasan Pihak Pertama, selanjur	N HURUF KAPITAL DAN TEBAL)
Pihak pertama berjanji akan me seharusnya sesuai lampiran perjanji target kinerja jangka menengah sepe dokumen perencanaan. Keberhasilan kinerja tersebut menjadi tanggung jaw	ian ini, dalam rangka mencapai erti yang telah ditetapkan dalam dan kegagalan pencapaian target
Pihak kedua akan melakukan super melakukan evaluasi terhadap capaia mengambil tindakan yang diperlu penghargaan dan sanksi.	n kinerja dari perjanjian ini dan
;	Telukbetung,
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
***************************************	***************************************
•••••	

A.12. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON IV (KEPALA SUBBAGIAN/SUBBIDANG/SEKSI)

No.	Sasaran St	rategis	Indikato	r Kinerja	Target
(1)	(2)			3)	(4)
		, •			
Kegiat	an	Angga	ran	Keteran	gan
1 2		Rp		(APBN / APBD)	
				•••••	*********
3	dst				
Jumlah		Rp	••••••		
			Teluk	betung,	•••••
ihak Ked	ua.		Pihak	Pertama,	

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan Eselon IV atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kegiatan dari eselon IV yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja (dari kegiatan) yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pejabat Eselon IV;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon IV yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana dari anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan).

A.13. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KINERJA TAHUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5			

Telukbetung,	••••

Gubernur Lampung,

......

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator laindari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah.

A.14. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PD)

RENCANA KINERJA TAHUNAN(DIISI DENGAN NAMA PD) TAHUN					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	<u> </u>		<u> </u>		
			betung,		
		пора	a (1 D)		
		Pangk	at		

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;

ż

- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai rencana strategis atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari PD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh PD pada tahun tersebut;

A.15. CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN

PD : (a)
TRIWULAN : (b)

No	Sasaran	To Jilean Win				Program /	ANGGARAN									
		Indikator Kinerja					APBD			APBN						
140	Strategis	Uraian	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Kegiatan	Rp	Realisasi	Realisasi s.d. Triwulan ini	%	Rp	Realisasi	Realisasi s.d. Triwulan ini	9,
1	2	3 ₁	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	\prod
		-														

Telukbetung,
Kepala (PD)
110paul (12)
4 4 8 <u>9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 </u>
Pangkat
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1. Kolom (a) diisi nama PD;
- 2. Kolom (b) diisi triwulan yang dilaporkan;
- 3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 4. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

- 5. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis PD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- 6. Kolom (4) diisi dengan satuan indikator kinerja sasaran strategis PD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- 7. Kolom (5) diisi dengan Formula/Rumus/cara pengukuran Indikator Kinerja Sasaran;
- 8. Kolom (6) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- 9. Kolom (7) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
- 10. Kolom (8) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja;
- 11. Kolom (9) diisi dengan program/kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
- 12. Kolom (10) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada program/kegiatan anggaran APBD yang bersangkutan;
- 13. Kolom (11) diisi dengan realisasi dari program/kegiatan pagu anggaran APBD dalam triwulan tersebut;
- 14. Kolom (12) diisi dengan realisasi dari program/kegiatan pagu anggaran APBD sampai dengan triwulan tersebut;
- 15. Kolom (13) diisi dengan persentase pencapaian target anggaran APBD dari masing-masing program kegiatan;
- 16. Kolom (14) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada program/kegiatan anggaran APBN yang bersangkutan;
- 17. Kolom (15) diisi dengan realisasi dari program/kegiatan pagu anggaran APBN dalam triwulan tersebut;
- 18. Kolom (16) diisi dengan realisasi dari program/kegiatan pagu anggaran APBN sampai dengan triwulan tersebut;
- 19. Kolom (17) diisi dengan persentase pencapaian target anggaran APBN dari masing-masing program kegiatan.

6.

B. LAPORAN KINERJA

B.1. CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan (5 tahunan), sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebeb keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

C. PERNYATAAN TELAH DIREVIU

C.1. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN......

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung untuk tahun anggaran.....sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akufat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inspektur
(nama penanda tangan)
Pangkat
NIP

Telukbetung,

C.2. Contoh Formulir Check List Reviu Laporan Kinerja

Check List Reviu

No		Pernyataan	Check list
1	Format	1. Laporan Kinerja (LK ₃) telah menampilkan data penting IP	CHECK HSt
ì	romat	2. LKj telah menyajikan informasi target .inerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
ļ		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung	
		informasi pada badan laporan	
ł		<u>-</u>	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
	36.1	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi	
)	Penyusunan	untuk itu	
ļ		2. Informasi yang disempaikan dalam LKj telah didukung	
		dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan	
l		informasi dari unit Lerja ke unit penyusun LKj	
}		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan	
ļ		data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj	
- {		telah diyakini keandalannya	
ŀ		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit	
1		kerja terkait	
(7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja	
		dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/	
- 1		sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran da am LKj telah selaras dengan rencana	
		strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat	
		penjelasan yang me nadai	
		4. Target Indikator Kir erja	
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target	
		indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Perjanjian	
		Kinerja	
ſ		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang	
l		ditetapkan	
		-	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat	
		penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun	
		lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
'		8. IKU dan lK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
l		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10.IKU dan IK telah SiMART	
		Telukbetung,	
		<u> </u>	
		Inspektur	
		(Nama Penandatanga	
		Pangkat	
		NIP	

Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H. M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 **GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

M.RIDHO FICARDO